



**HAK BERDAULAT NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DI
KEPULAUAN NATUNA (STUDI KHUSUS INDONESIA TERHADAP
KLAIM PETA *NINE-DASHED LINE* CHINA DI KEPULAUAN NATUNA)**

Calvin Agasta*, Peni Susetyorini, L.Tri Setyawanto R
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : calvinagastha17@gmail.com

Abstrak

Perairan di kepulauan Natuna merupakan perairan yang masuk dalam peta ZEE Indonesia dengan hak berdaulat yang melekat di dalamnya. Sumber daya perikanan yang sangat luar biasa di wilayah perairan Natuna menyebabkan banyak negara lain ingin memperebutkannya, satu diantaranya China dengan mengeluarkan klaim peta *Nine-Dashed Line*. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : pertama, bagaimana pengaturan hak berdaulat Indonesia di wilayah ZEEI kepulauan Natuna, kedua, bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam mempertahankan ZEEI di perairan kepulauan Natuna atas klaim peta *Nine-Dashed Line* China. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, pengaturan hak berdaulat secara internasional diatur dalam Pasal 55 UNCLOS 1982 dan secara nasional diatur dalam Pasal 4 UU No. 5 tahun 1983 tentang ZEEI, Kedua, upaya untuk mempertahankan ZEEI atas klaim peta *Nine-Dashed Line* China, dapat dilakukan secara internasional dengan cara mengirim diplomat senior Hasyim Djalal untuk menjelaskan kepada China bahwa Indonesia mempunyai hak berdaulat di perairan kepulauan Natuna, melakukan protes diplomatik terhadap peta *Nine-Dashed Line* China, sedangkan secara nasional dapat dilakukan dengan cara menindak tegas nelayan asing yang menangkap ikan secara ilegal di perairan kepulauan Natuna dan membangun infrastruktur pertahanan di kepulauan Natuna.

Kata kunci : Hak Berdaulat, Perairan Kepulauan Natuna, Klaim Peta *Nine-Dashed Line*.

Abstract

Bodies in the Natuna archipelago waters entered the Indonesian EEZ map with sovereign rights inherent therein. Fishery resources is extraordinary in the territorial waters of Natuna cause many other countries want to be after it, one of which China by issuing a claim map of Nine-Dashed Line. The formulation of the problem in this research are: first, how to manage the sovereign rights of Indonesia in the Natuna archipelago ZEEI, second, how the Indonesian government's efforts in maintaining ZEEI Natuna islands in the waters of the claim map of Nine-Dashed Line China. Hasil study concluded that the first, setting the right sovereign internationally stipulated in Article 55 of UNCLOS in 1982 and nationally regulated in Article 4 of Law No. 5 of 1983 on ZEEI, Second, efforts to maintain ZEEI on the claim map of Nine-Dashed Line China, can be done internationally by sending senior diplomats Hasyim Djalal to explain to China that Indonesia has sovereign rights in the waters of the islands of Natuna, do a diplomatic protest against Nine-map claims Dashed Line China, while nationally can be done by way of firm action against foreign fishermen fishing illegally in the waters of Natuna islands and build defense infrastructure on the islands of Natuna.

Keywords: Sovereign Rights, Natuna Islands waters, Claims Map Nine-Dashed Line.

I. PENDAHULUAN

Di dalam zona ekonomi eksklusif, dikenal dengan adanya suatu hak negara yang dinamakan sebagai hak berdaulat negara pantai. Hak berdaulat berbeda dengan hak kedaulatan karena letaknya di luar laut territorial, sebuah negara pantai tidak memiliki kedaulatan penuh (*sovereignty*) di luar laut territorial tetapi memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*), definisi hak berdaulat menurut pasal 56 konvensi hukum laut (UNCLOS) 1982 yakni hak untuk mengelola dan memanfaatkan laut perairan di zona ekonomi eksklusif untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam baik hayati dan non-hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah dibawahnya dan berkenan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi zona ekonomi tersebut, seperti produksi energi dari air, minyak, gas, arus dan angin. Kawasan tempat berlakunya hak berdaulat ini dikenal dengan yurisdiksi, bukan wilayah atau teritori. Suatu Negara tidak mempunyai kedaulatan penuh tetapi berhak untuk mengelola kekayaan alamnya dan negara lain tidak berhak memanfaatkan kekayaan alam tersebut tanpa izin dari Indonesia. Hak berdaulat Indonesia, ada pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang telah diatur di dalam pasal 57 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS) 1982 dan Undang-undang No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Baru-baru ini Persengkataan di laut China selatan kembali bersitenggang yang disebabkan oleh

klaim peta *nine-dashed line* yang mana perairan zona ekonomi eksklusif Kepulauan Natuna masuk ke dalam salah satu wilayah sembilan garis putus tersebut.¹

Klaim Negara China ini hanya didasarkan pada alasan sejarah (*historis*) sebagai daerah tradisional penangkapan ikan nelayannya. Ini merupakan suatu hal pelanggaran berat karena Tiongkok berupaya mengekspansi wilayah penangkapan ikannya ke dalam wilayah yurisdiksi hak berdaulat NKRI. Klaim 9DL ini tidak jelas koordinatnya, bahkan Pemerintah China kadang menyebutnya Sembilan, sepuluh, bahkan sebelas garis putus.²

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana pengaturan hak berdaulat Indonesia di wilayah ZEEI kepulauan Natuna, kedua?
2. Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam mempertahankan ZEEI di perairan kepulauan Natuna atas klaim peta *Nine-Dashed Line* China?

II. METODE

Metode Penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

¹http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160320_indonesia_kapal_cina, diakses pada tanggal 25 oktober 2016 Pukul 07.00 WIB.

² Hikmahanto Juwana, *Klaim Sembilan Garis Putus China dan Zona Maritim Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional*, disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Nine-Dashed Line : Universitas Indonesia, 13 Juni 2016, hlm. 2.

sekunder belaka seperti undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari para sarjana hukum.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini.

Metode Pengumpulan data dalam penulisan hukum ini adalah Library Research (Penelitian Kepustakaan), yaitu metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan membaca dan mempelajari buku-buku karangan para sarjana atau literature kumpulan bahan kuliah, Undang-undang atau Peraturan-peraturan dan sebagainya yang berhubungan dengan materi pokok penulisan skripsi.

Metode analisa data dalam penulisan hukum ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi lainnya dengan menggunakan berbagai sumber seperti buku, jurnal, makalah-makalah seminar, penelusuran data melalui internet.³

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum tentang Negara

Perlu diketahui tidak ada definisi yang tepat tentang Negara,⁴ namun penulis mengambil berbagai definisi mengenai negara dari kamus lengkap bahasa Indonesia. Negara dalam arti formil dan materiil dan negara menurut para ahli sarjana hukum yang dapat sekadar dijadikan pegangan tentang pengertian negara, sebagai berikut:

- a. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Negara dapat diartikan sebagai berikut:⁵ Organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat.
- b. Negara dapat diartikan dalam 2 macam, yaitu : Negara dalam arti formil dimaksudkan negara ditinjau dari aspek kekuasaan negara sebagai organisasi kekuasaan dengan suatu pemerintah pusat. Dan Negara dalam arti materiil dimaksudkan bahwa negara sebagai masyarakat dan negara sebagai persekutuan hidup.
- c. Negara menurut para ahli sarjana hukum, yaitu : Max Weber mendefinisikan negara merupakan suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam sesuatu wilayah.⁶

Dari pandangan tentang pengertian negara tersebut dapat dipahami secara sederhana bahwa

³ Para Pengajar Metode Penelitian Hukum Universitas Indonesia, *Metode Penelitian Hukum Buku A*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hlm. 93.

⁴ J.G.Starke, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Ke-10*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.127.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Arti Kata Negara*.

⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm.49.

negara adalah Organisasi tertinggi yang memiliki teritorial dan kekuasaan untuk mengatur dan memelihara rakyatnya di bawah perundang-undangan yang jelas dan tegas.

Unsur-Unsur Negara yang lazim dikenal dalam hukum internasional yang tercantum dalam Pasal 1 Montevideo (*Pan American*) 1933, yang berisi sebagai berikut :⁷ Rakyat, Wilayah, Pemerintah, dan Melakukan Hubungan dengan Negara lain.

2. Tinjauan Umum tentang Wilayah Negara

Wilayah Negara merupakan salah satu unsur utama dari negara, di mana wilayah merupakan tempat untuk negara menyelenggarakan yurisdiksinya atas masyarakat, segala kebendaan serta segala kegiatan aktivitas masyarakat terjadi di dalam wilayah negara tersebut.

Dalam Perspektif geografis, wilayah Negara dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :⁸ daratan, udara dan laut. Wilayah daratan adalah bagian dari daratan yang merupakan tempat pemukiman atau kediaman dari warga Negara atau penduduk Negara yang bersangkutan. Di wilayah daratan ini jugalah Pemerintah suatu Negara melaksanakan dan mengendalikan segala kegiatan Pemerintahan.⁹

Definisi Ruang udara adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan Wilayah Daratan dan di

atas permukaan wilayah Lautan suatu Negara.¹⁰

Wilayah Lautan adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi.

3. Sejarah Perkembangan Hukum Laut Internasional

Sejarah hukum laut sebagaimana cabang-cabang hukum lainnya dibuat berdasarkan kebutuhan, kemudian bertahan dan berganti seiring bergantinya pemerintahan dan dinasti sehingga kemudian akhirnya dikodifikasikan.

Beberapa konsep hukum laut yang sekarang dikenal mempunyai akar dari peradaban di Mediterania Timur. Elemen-elemen yang termasuk di dalamnya adalah mengenai hukum asuransi, ketentuan terkait salvage, angkutan laut, kompensasi kepada para pelaut karena kecelakaan kerja dan sejenisnya. Hukum ini juga mengandung hukum maritim publik yaitu dalam bentuk perlindungan dari para perompak oleh kapal perang terhadap kapal-kapal dagang agar kapal-kapal tersebut dapat melanjutkan pelayaran dagangnya.¹¹

Kemudian kekuasaan jatuh berpindah ke tangan Yunani dan di masa inilah berkembang hukum yang mengatur mengenai kemaritiman.¹² Tonggak sejarah yang penting lainnya adalah *Roman Maritime Policy* (Hukum Maritim Romawi).

⁷ Lihat Pasal 1 Montevideo 1933

⁸ Manixton R.C.WILA, *Konsepsi Hukum dalam Pengaturan dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Antarnegara*, Bandung : Alumni, 2006, hlm.129.

⁹ *Ibid*, hlm.129.

¹⁰ Marxinton R.C.WILA, *Op.Cit*, hlm.145.

¹¹ Retno Windari, *Hukum Laut, Zona-Zona Maritim sesuai UNCLOS 1982 dan Konvensi-Konvensi Bidang Maritim*, Seminar Nasional : Badan Koordinasi Keamanan Laut, Jakarta, 2009, hlm. 8.

¹² *Ibid*, hlm.9.

Pada abad ke-16 Pertentangan antara Negara-negara ini terutama antara Belanda dan Inggris menimbulkan *the Battle of books* (perang buku). Perang buku ini berlangsung kurang lebih 50 (lima) tahun dan berakhir dengan terjadinya perang antara Inggris dan Belanda pada tahun 1665. Perang buku ini umumnya berkisar pada dua teori, yaitu :¹³

- a. *Mare liberum* yang terbit tahun 1608 tersebut. Sesuai ajarannya tentang *mare liberum*, Grotius berpendapat bahwa laut tak dapat dimiliki (*res extra commercium*) maka laut tak dapat berada di bawah kedaulatan Negara manapun dan arena itu pula laut itu menjadi bebas, bebas untuk dilayari oleh siapapun.
- b. *Mare clausum* yang terbit tahun 1635 tersebut. Sesuai ajarannya tentang *mare clausum* (laut tertutup), John Sheldon berpendapat ada 3 macam laut yaitu: laut yang berbatasan dengan pantai, laut lepas dan laut Inggris.

Sementara itu sepanjang abad ke-17 dan permulaan abad ke-18 sebagai akibat dari pelayaran negar-negara lain (selain Portugal, Spanyol dan Belanda = PEN) perjuangan kebebasan di laut semakin berat, dan pada akhir kuartal pertama abad ke-18 kebebasan di laut bebas itu diakui secara semesta. Inggris sendiri yang semula menjadi penentang konsep laut bebas mengurangi tuntutan kedaulatan maritimnya, dan menjadi

pemimpin baru kebebasan di laut bebas di bawah Ratu Anne.¹⁴

Tidak ada cabang hukum internasional yang lebih banyak mengalami perubahan secara revolusioner selama 4 (empat) dekade terakhir, dan khususnya selama 1 (satu) setengah dekade terakhir, selain daripada hukum laut dan jalur-jalur maritim (maritime highways). Penandatanganan akhir pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay (Jamaica), oleh sejumlah besar negara (tidak kurang dari 118 negara) yang terwakili dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketiga tentang Hukum Laut 1973-1982 (UNCLOS) guna menyusun suatu ketentuan hukum internasional yang komprehensif terkait dengan hukum laut di bawah judul Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut, pertemuan yang membahas mengenai hukum laut ini mungkin merupakan perkembangan paling penting dalam keseluruhan sejarah perkembangan hukum laut internasional.¹⁵

4. Tinjauan Umum zona-zona Laut menurut Konvensi Laut 1982 (United Nations Convention On The Law Of Sea atau UNCLOS 1982)

- a. Laut Territorial (*Territorial Sea*)
Laut Territorial adalah bagian laut yang paling dekat dari pantai dinamakan laut territorial yang sepenuhnya tunduk pada kedaulatan Negara Pantai.¹⁶
- b. Zona Tambahan (*Continougous Zone*)

¹³ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2013, hlm.318.

¹⁴ *Ibid*, hlm.320.

¹⁵ J.G.Starke, *Op.Cit*, hlm.322.

¹⁶ Boer Mauna, *Op.Cit*. hlm.365.

Pasal 33 Konvensi Hukum Laut 1982 tentang Zona Tambahan disebutkan bahwa Zona Tambahan sejauh 12 mil laut di luar batas laut territorial atau tidak dapat melebihi 24 mil dari garis pangkal dari mana lebar laut territorial diukur. Di dalam wilayah ini negara pantai mempunyai wewenang dapat mengambil tindakan dan menghukum pihak-pihak yang melanggar undang-undang bea-cukai, fiscal, imigrasi dan ketertiban negara.¹⁷

c. Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*)

Pasal 55 Konvensi Hukum Laut 1982 tentang Rezim Khusus Zona Ekonomi Eksklusif (*Economic Exclusive Zone*) disebutkan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut territorial atau wilayah laut dari suatu negara pantai yang batasnya 200 mil laut diukur dari garis pangkal pantai.¹⁸

d. Landas Kontinen (*Continental Shelf*)

Definisi Landas Kontinen menurut Boer Mauna adalah daerah dasar laut yang terletak antara dasar air renda dan titik di mana dasar laut menurun secara tajam, dan di mana mulai daerah dasar laut baru yang kita sebut lereng kontinen.¹⁹

Dalam Pasal 76 Konvensi Hukum Laut 1982 menyebutkan bahwa Landas Kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut territorialnya sepanjang

kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggir laut tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut territorial diukur.²⁰

e. Laut Lepas (*High Seas*)

Pasal 86 konvensi PBB tentang hukum laut menyatakan bahwa laut lepas merupakan semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, dalam laut territorial atau dalam perairan pedalaman suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu Negara Kepulauan.²¹

f. Kawasan (*The Area*)

Kawasan adalah bagian laut di luar laut lepas, zona ekonomi eksklusif, zona tambahan dan laut territorial dari suatu negara dan juga prinsip di kawasan merupakan prinsip yang menyatakan bahwa kawasan dimiliki oleh masyarakat di dunia ini secara bersama-sama.

Di dalam Pasal 137 Konvensi Hukum Laut 1982 menyebutkan bahwa tidak satu negara pun boleh menuntut atau melaksanakan kedaulatan atau hak-hak berdaulatnya atas bagian manapun dari kawasan atau kekayaan-kekayaannya, demikian pula tidak satu negara atau badan hukum atau peroranganpun boleh mengambil tindakan pemilikan terhadap bagian kawasan manapun.²²

5. Tinjauan Umum tentang Kedaulatan dan Hak Berdaulat

a. Kedaulatan

¹⁷ Lihat Pasal 33 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982.

¹⁸ Lihat Pasal 55 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982.

¹⁹ Boer Mauna, *Op. Cit.*, hlm.340.

²⁰ Lihat Pasal 76 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982.

²¹ Lihat Pasal 86 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982.

²² Lihat Pasal 137 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982.

Sejarah asal kata kedaulatan, kata ini yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *sovereignty*, dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah *sovereinete* atau dalam bahasa Italia disebut *sovranus* berasal dari kata latin *superanus* yang berarti diartikan kedalam bahasa Indonesia menjadi yang teratas atau yang tertinggi.²³

Sesuai konsep hukum internasional, kedaulatan sebagai sebuah konsep tradisional memiliki 2(dua) pengertian, yaitu :²⁴Aspek Intern Kedaulatan adalah hak bagi setiap Negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, tekanan atau pengawasan dari negara lain. Hal ini merupakan kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh sebuah negara di dalam kekuasaannya dan Aspek Ekstern Kedaulatan adalah kemampuan Negara-negara dalam melakukan hubungan internasional atau pergaulan dengan Negara-negara lain

b. Hak Berdaulat

Pengertian Hak Berdaulat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hak yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan Negara atau daerah.²⁵

Pengertian Hak Berdaulat menurut Pasal 56 ayat 1 huruf (a) *United Nations Convention On The*

Law Of The Sea 1982 adalah hak yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan tanah dibawahnya.²⁶

Selain 2 (dua) definisi hak berdaulat di atas, ada satu definisi hak berdaulat menurut Hikmahanto Juwana hak berdaulat adalah Hak yang mana dimiliki oleh Negara pantai untuk sumber daya alam yang ada di dalam Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen.²⁷

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Kepulauan Natuna.

1. Pengaturan Hak Berdaulat menurut Hukum Internasional.

Dalam Pasal 56 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS) 1982 yang merupakan konvensi hukum laut internasional yang ketiga di mana dalam bab V (lima) konvensi ini mengatur tentang Zona Ekonomi Eksklusif (*Eksklusive Economic Zone*) yang menyatakan bahwa :

Hak, yurisdiksi dan kewajiban Negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif sebagai berikut : di Zona Ekonomi Eksklusif, Negara pantai memiliki: Hak Berdaulat untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi,

²³ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I-Bagian Umum, Bina Cipta, Bandung, 1982, hlm.15.

²⁴ Saru Arifin, *Hukum Perbatasan Darat Antarnegara*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm.30.

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Arti Kata Berdaulat*.

²⁶ Lihat Pasal 56 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982

²⁷ http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160621_indonesia_natuna_ci_na_indonesia, Jerome W, Diakses Pada tanggal 3 Januari 2017 Pukul 10.00 WIB.

konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati atau non-hayati, dari perairan ke dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya, dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk eksploitasi dan eksplorasi zona ekonomi tersebut, seperti produksi energi dari arus air, dan angin.

Dari pernyataan ketentuan pasal 56 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS) 1982 tersebut di atas, Indonesia sebagai Negara pantai mempunyai hak di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif berupa hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati sedangkan pemanfaatan sumber daya alam non-hayati dianut di dalam rezim hukum Landas Kontinen.

Hak berdaulat Indonesia sebagai Negara pantai perairan kepulauan Natuna yang dimaksudkan di atas tidak sama atau tidak dapat disamakan dengan kedaulatan penuh yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Indonesia atas perairan pedalaman Indonesia. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sanksi-sanksi yang diancam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berbeda dengan sanksi-sanksi yang diancam di laut territorial yang berada di bawah kedaulatan Republik Indonesia.

Hak-hak lain berdasarkan Hukum Internasional adalah hak Republik Indonesia untuk melaksanakan penegakan hukum (*law enforcement*) dan pengejaran seketika (*hot pursuit*) terhadap kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan internasional dan per-

Undang-undangan Indonesia mengenai Zona Ekonomi Eksklusif.

Bila kita hubungkan masalah penegakan hukum ini pada ketentuan-ketentuan penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif berdasarkan pada *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS) 1982, maka secara garis besar diatur dalam Pasal 73 ayat (1) sebagai berikut : Dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, melestarikan, dan mengelola sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif, negara pantai dapat mengambil tindakan-tindakan seperti menaiki kapal, menginspeksi, menahan, dan melakukan penuntutan hukum sesuai kebutuhan untuk menegakan hukum negaranya dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini.

Dalam hal penegakan hukum (*law enforcement*), masalah penegakan hukum ini menjadi tidak ada artinya sama sekali jika kita mempunyai hak-hak berdaulat dan yurisdiksi di Zona Ekonomi Eksklusif, tetapi kita sendiri tidak dapat menegakkan hukum di wilayah tersebut. Di sisi lain, kita semua menyadari bahwa bagaimana sulitnya penegakkan hukum di daerah laut yang sangat luas tersebut, yang merupakan beban tambahan di samping penegakkan hukum di perairan Indonesia yang sudah amat luas.

Sebagaimana yang disebutkan di atas, bahwa masalah penegakan hukum (*law enforcement*) ataupun pengawasan ini menjadi lebih berat lagi jika diperhitungkan bahwa daerah-daerah yang diliputi

pengawasan tersebut tidak hanya terbatas pada perairan pedalaman 12 mil, tetapi juga Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia selebar 200 mil laut. Bertambah luasnya wilayah laut dan daerah-daerah kewenangan Indonesia, tentu saja memerlukan perjuangan perluasan kemampuan untuk mengamatkannya.

Penegakan Hukum (law enforcement) disini diartikan sebagai bagian dari yurisdiksi suatu negara, yurisdiksi yang mana meliputi dan mempunyai pengertian yang antara lain:

- a. *Jurisdiction of legislation* atau *jurisdiction to prescribe* (wewenang membuat aturan-aturan hukum untuk mengatur berbagai kepentingan).
- b. *Jurisdiction to enforce the law* (wewenang menegakkan aturan hukum yang berlaku).

Yang menjadi dasar hukum berlakunya wewenang penegakan hukum ini dapat bersumber pada: Kedaulatan Negara (*Sovereignty of state*), dan Ketentuan-ketentuan Hukum Internasional.

2. Pengaturan Hak Berdaulat menurut Hukum Nasional

Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 menerangkan tentang hak berdaulat, yurisdiksi, hak-hak lain serta kewajiban-kewajiban sebagai berikut: Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Negara Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan: Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam hayati dan non-hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-

kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi zona ekonomi tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin.

Dalam hal penegakan hukum di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia diatur dalam pasal 13 dan pasal 15 Undang-undang nomor 5 tahun 1983, Pasal 13 Undang-undang nomor 5 tahun 1983 : Penangkapan terhadap kapal dan atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan atau orang-orang tersebut di pelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut.

Pengaturan Hak Berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif secara jelas diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki Hak Berdaulat untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam hayati. Sebetulnya, pengaturan nasional mengenai hak berdaulat ini mengadopsi Pasal 56 ayat (1) dalam ketentuan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS) 1982, sebagai wujud persetujuan Indonesia sebagai negara yang tunduk pada ketentuan hukum internasional.

Dengan memiliki Hak Berdaulat tersebut, Indonesia berhak untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam hayati, khususnya dalam rangka melakukan pemanfaatan sumber daya perikanan di Indonesia. Selain itu, dalam rangka pelaksanaan Hak Berdaulat

tersebut, Indonesia juga berwenang untuk melakukan penegakan hukum dan hak untuk melakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*) terhadap kapal – kapal asing yang melanggar ketentuan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Ketentuan mengenai penegakan hukum tersebut diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 15 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

B. Upaya Pemerintah Indonesia dalam mempertahankan Hak Berdaulat Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di perairan Kepulauan Natuna atas klaim peta *Nine-Dashed Line* China

1. Upaya Yuridis dan Non-Yuridis Pemerintah Indonesia

Upaya Yuridis yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, sebagai berikut:

- a. Menindak kegiatan pelanggaran hukum yang meliputi masuk secara ilegal (*illegal entry*) oleh kapal-kapal asing, seperti : imigran gelap, penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), pelanggaran hak lintas damai.²⁸
- b. Dalam hal diplomasi dengan melakukan Protes Diplomatik kepada Negara China oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap klaim peta *Nine-Dashed Line* yang dilakukan secara konsisten dari tahun 1995-2016.

2. Dalam hal upaya Non-Yuridis Pemerintah Negara Kesatuan

²⁸ Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Republik Indonesia melakukan upaya sebagai berikut :

- a. Presiden pada Kamis 23 Juni 2016 Berkunjung ke Kepulauan Natuna dan menghasilkan 4 poin dari kunjungan tersebut, yaitu : Pembangunan Infrastruktur Perikanan, Pembangunan Infrastruktur Gas, Pembangunan Infrastruktur Pariwisata, Pembangunan Pertahanan di Wilayah Natuna.²⁹
- b. Presiden berkunjung untuk kedua kalinya ke Kepulauan Natuna untuk menyaksikan latihan puncak Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dengan sandi Operasi Angkasa Yudha 2016 dan meresmikan Bandara Udara Ranai untuk pembangunan Infrastruktur di Kepulauan Natuna.³⁰

Dari 2 (dua) Kunjungan Presiden Republik Indonesia tersebut menunjukkan suatu isyarat jelas kepada Pemerintah China bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak main-main untuk menjaga Kedaulatan dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kepulauan Natuna.

Pembangunan Infrastruktur berupa Bandara Udara Ranai juga merupakan wujud nyata dari pernyataan yang dijanjikan oleh

²⁹ Ari Dwipayana, Percepat Pembangunan Natuna, diakses dari <http://presidenri.go.id/kabar-presiden/kegiatan-kepresidenan/presiden-jokowi-percepat-pembangunan-natuna.html>.

³⁰ http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/10/161006_indonesia_jokowi_natuna.

Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas pertama di atas KRI-Imam Bonjol-383 tentang percepatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat di kepulauan natuna.

C. Upaya Preventif dan Represif yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap klaim peta *Nine-Dashed Line China*

Upaya Preventif adalah upaya pencegahan agar tindakan yang dilakukan sebelumnya tidak terulang, berikut penulis mengambil dari berbagai sumber yang bisa dilakukan Pemerintah Indonesia saat ini agar kejadian Provokasi di wilayah perairan natuna Indonesia tidak terulang lagi adalah sebagai berikut :

- a. Menurunkan Tensi ketegangan antara kedua Negara ini Indonesia dan China , dan melakukan dialog diplomasi yang mana di satu pihak China menjelaskan klaim peta *Nine-Dashed Line* secara wajar dan logis landasan hukumnya, dan Pemerintah Indonesia menunjuk bapak Profesor Hasyim Djalal yang juga merupakan mantan diplomat senior Indonesia untuk PBB untuk menjadi ketua delegasi Indonesia dalam permasalahan sengketa laut china selatan antara Indonesia dengan China, untuk Menjelaskan kepada Negara China bahwa perairan di kepulauan Natuna termasuk dalam Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Konvensi

Hukum Laut Internasional 1982

- b. Untuk Jangka Panjangnya meningkatkan intensitas kegiatan administratif pemerintahan seperti pencatatan penduduk dan pelayanan masyarakat terutama di bidang kesehatan dan pendidikan di pulau natuna agar masyarakat terluar bangga dan cinta terhadap Negara Indonesia.

Upaya Represif yang dilakukan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menegakkan hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif atas klaim peta *Nine-Dashed Line China* adalah sebagai berikut :

- a. Tetap menindak tegas para pelaku penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) yang tetap menangkap ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Untuk menunjukkan penegakkan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan secara Tegas.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan Hak Berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia secara Internasional diatur dalam Pasal 56 *United Nations Convention on The Law Of The Sea* 1982, yang memberikan hak-hak dan yurisdiksi khusus untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam

hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Negara Pantai, sedangkan pemanfaatan sumber daya alam non-hayati dianut di dalam rezim hukum Landas Kontinen. Dan secara nasional diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang menunjukkan bahwa hak berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayati saja.

2. Upaya Pemerintah Indonesia dalam mempertahankan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di kawasan Natuna atas klaim peta *Nine-Dashed Line* China meliputi 4 (empat) upaya, yaitu:

- a. Upaya Yuridis Pemerintah Indonesia yaitu tetap melakukan patroli laut yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini Angkatan Laut Indonesia dan tetap mengirimkan Nota Protes Diplomatik secara konsisten tentang apa yang dimaksud dengan klaim peta *Nine-Dashed Line* dan tidak mengakui klaim peta *Nine-Dashed Line* yang didasarkan dengan *Traditional Fishing Ground* karena tidak sesuai dengan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS) 1982.
- b. Upaya Non-Yuridis Pemerintah Indonesia dalam mempertahankan perairan kepulauan natuna adalah saat ini dengan percepatan

pembangunan infrastruktur meliputi : pembangunan dan penambahan kekuatan militer di kepulauan natuna, pembangunan bandara komersial, pembangunan layanan kesehatan dan pembangunan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kepulauan natuna.

- c. Upaya Preventif Pemerintah Indonesia untuk saat ini adalah dengan menurunkan tensi ketegangan antara kedua Negara ini Indonesia dan China, dan melakukan dialog diplomasi yang mana di satu pihak China menjelaskan klaim peta *Nine-Dashed Line* ya secara wajar dan logis.
- d. Tetap menindak tegas para pelaku penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) yang tetap menangkap ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Untuk menunjukkan penegakkan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan secara Tegas.

Adapun saran berdasarkan hasil penelitian ini yaitu:

- a. Menambah Jumlah Armada Kapal Laut Patroli Indonesia dan jumlah para Penegak Hukum di wilayah laut agar pengawasan terhadap para pelanggar hukum di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif lebih baik dan dapat mengurangi praktek penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dan serta

meningkatkan kualitas para aparat penegak hukum dengan melalui pelatihan-pelatihan nasional maupun internasional, apabila kualitas aparat penegak hukum baik, maka penegakan hukum dalam hal penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyidikan, akan melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang baik.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Kepustakaan

- Arifin, Saru, *Hukum Perbatasan Darat Antarnegara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Ulama, 2008.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Bina Cipta, 1982.
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung, Alumni, 2013.
- Starke, J.G., *Pengantar Hukum Internasional edisi ke-10*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2004.
- Wila, Manixson R.C., *Konsepsi Hukum dalam Pengaturan dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Antarnegara*, Bandung, Alumni, 2006.

Undang-Undang

- United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982
- Konvensi Montevideo 1933 Tentang Negara
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Artikel dan Makalah

- Juwana, Hikmahanto, *Klaim Sembilan Garis Putus China dan Zona Maritim Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional*, Seminar Nasional : Universitas Indonesia, 13 Juni 2016.
- Windari, Retno, *Hukum Laut, Zona-Zona Maritim sesuai UNCLOS 1982 dan Konvensi-Konvensi Bidang Maritim*, Seminar Nasional : Badan Koordinasi Keamanan Laut, Jakarta, 2009, hlm. 8.

Internet

- <http://presidenri.go.id/kabar-presiden/kegiatan-kepresidenan/presiden-jokowi-percepat-pembangunan-natuna.html>.
- http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/10/161006_indonesia_jokowi_natuna.
- http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160621_indonesia_natuna_cina_indonesia.
- http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160320_indonesia_kapal_cina.